

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. UMKM dapat menjadi penggerak perekonomian yang secara langsung melibatkan partisipatif masyarakat, baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen. Dalam hal ini, pemerintah memegang tugas dalam membuat dan melaksanakan kebijakan yang mendukung keberlangsungan sektor UMKM. Maka dari itu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menerangkan tujuan UMKM untuk “menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional”.

Keberadaan UMKM bukan hanya sekadar melibatkan peran aktif dari berbagai *stakeholders* terhadap perkembangannya. UMKM juga membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat luas, melalui aktivitas produktivitas usaha lokalnya. Dengan kegiatan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja, UMKM diharapkan mampu meminimalisir masalah pengangguran dan kemiskinan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2023), mengungkapkan bahwa UMKM menunjang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 9.580 triliun di tahun 2023, dan menyerap sekitar 97% dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia. Dengan jumlah sebanyak 65,5 juta yang tersebar di seluruh wilayah, UMKM menjadi sektor yang mampu bertahan dan pulih saat negara mengalami krisis perekonomian.

Melihat peranan penting sektor UMKM, pemerintah berupaya untuk mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan UMKM di era persaingan perekonomian global melalui pemberdayaan. Dalam hal pemberdayaan, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan kemampuan dari UMKM, yang sebelumnya tidak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan potensi usahanya. Fajar (2015:78) dalam bukunya “UMKM dan Globalisasi Ekonomi”, memasuki era globalisasi ekonomi, kendala yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan kemampuan atas sumber daya produktif seperti teknologi, informasi, dan pasar. Dengan dilaksanakannya pemberdayaan diharapkan menguatkan daya saing dan mengembangkan nilai ekonomi UMKM.

Pemberdayaan sektor UMKM melibatkan tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan tersebut, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 93 dan 98, yang menerangkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dikoordinasikan di lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Artinya setiap daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemberdayaan UMKM, guna mendukung potensi dari UMKM sebagai sektor perekonomian lokal.

Salah satu daerah di Indonesia yang mendukung dan melaksanakan pemberdayaan pada sektor UMKM adalah Kota Surabaya. Dimana pada tahun 2024, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memperoleh penghargaan dari

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yaitu berupa “Tanda Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024”. Prestasi tersebut mampu dicapai karena Kota Surabaya yang dinilai berhasil dalam menggerakkan sektor UMKM di wilayahnya, dikutip dari artikel berita Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (8/9/2024) bahwa:

“...Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meraih penghargaan Tanda Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dari Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Republik Indonesia (RI), Teten Masduki. Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM ya, sebagai tanda kehormatan karena kita salah satu wilayah yang menggerakkan UMKM, kata Wali Kota Eri Cahyadi. Menurut dia, pergerakan ekonomi Kota Surabaya bisa terus meningkat karena ada pengaruh dari para pelaku UMKM. Pertumbuhan UMKM di Kota Surabaya meningkat 30 persen dari jumlah UMKM di tahun sebelumnya.”

Sumber: (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/berhasil-gerakkan-umkm-walikota-surabaya-raih-tanda-jasa-bakti-dari-menteri-koperasi-dan-ukm> diakses pada 06 November 2024)

Informasi dari artikel berita diatas menerangkan jika laju pertumbuhan UMKM di tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 30 persen dari tahun 2023. Kabar tersebut merupakan suatu hal yang positif bagi perkembangan sektor UMKM Kota Surabaya. Sebagai wilayah perkotaan, perkembangan perekonomian Kota Surabaya didominasi sektor usaha salah satunya UMKM. Berdasarkan informasi dari artikel berita Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur (2024), Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya menerangkan jika pada tahun 2024 Kota Surabaya memiliki sekitar 150 ribu UMKM. Melihat jumlah UMKM sedemikian banyaknya maka perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dalam hal pemberdayaan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya, swasta, maupun masyarakat untuk mengoptimalkan potensi dan mendukung keberadaan UMKM di Kota Surabaya.

Jika dilihat berdasarkan tingkatan usaha dan pendapatan, UMKM diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif perorangan dengan hasil penjualan paling banyak Rp 2 miliar per tahun. Lalu, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif perorangan maupun badan usaha, dengan hasil penjualan Rp 2 miliar hingga maksimal Rp 15 miliar pertahun. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri secara perorangan atau badan usaha, dengan hasil penjualan lebih dari Rp 15 miliar hingga maksimal Rp 50 miliar pertahunnya. Adanya klasifikasi dan kriteria tersebut merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk dapat memberikan pembinaan sesuai dengan tingkat kebutuhan dari setiap sektor usaha.

Merujuk pada klasifikasi dan kriteria UMKM, usaha mikro masih berjalan secara perorangan dan memiliki hasil penjualan tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan usaha kecil ataupun usaha menengah. Sehingga usaha mikro memerlukan adanya perhatian lebih lanjut dari pemerintah dengan pemberdayaan. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Surabaya memfokuskan upayanya pada pemberdayaan usaha mikro sebagai langkah memperkuat daya saing perekonomian lokal, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Dimana dalam Pasal 7 Peraturan Daerah tersebut tertera bahwa “pemberdayaan usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan, serta koordinasi dan pengendalian”.

Gambar 1.1 Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro Kota Surabaya



Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, 2025.

Berdasarkan data pada Gambar 1.1, dapat dilihat jika terjadi fluktuasi pada pertumbuhan produktivitas usaha mikro di Kota Surabaya. Pada tahun 2020 realisasi mampu melampaui target sebesar 119,64 persen. Namun di tahun 2022 pasca Pandemi Covid-19, produktivitas usaha mikro mengalami penurunan sebesar 110,6 persen. Pada tahun 2023 hingga 2024, usaha mikro mulai bangkit dengan realisasi sebesar 16,41 persen menjadi 24,44 persen. Meskipun mengalami fluktuasi pada pertumbuhan produktivitasnya, usaha mikro tetap mampu mempertahankan realisasi dari target RPJMD. Untuk dapat mencapai target dan realisasi tersebut tentu terdapat upaya yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yakni dengan memberikan dukungan berupa kebijakan pemberdayaan usaha mikro.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5, menerangkan bahwa tujuan dari pemberdayaan usaha mikro yakni “menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”. Berpedoman pada tujuan tersebut Pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas tempat bagi usaha mikro agar mampu berdikari dalam menjalankan usahanya. Tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya 2021-2026, pada poin kinerja pelayanan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdapat beberapa fasilitas tempat pemberdayaan usaha mikro diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Jenis Fasilitas Lokasi Binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kota Surabaya

No	Jenis Fasilitas Lokasi Binaan	Jumlah Lokasi
1	Sentra Wisata Kuliner	51
2	Pasar Binaan	12
3	Surabaya Kriya Galeri dan Sentra Produksi	13
Total		76

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, 2025.

Berdasarkan data dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Sentra Wisata Kuliner menjadi lokasi pemberdayaan usaha mikro dengan jumlah terbanyak dibandingkan jenis fasilitas binaan lainnya. Sentra Wisata Kuliner atau SWK merupakan fasilitas tempat bagi usaha mikro untuk menjualkan produk berupa makanan dan minuman khas lokal hingga nasional. Mengingat adanya permintaan akan kebutuhan kuliner bagi masyarakat maupun wisatawan di Kota Surabaya, namun di sisi lain terdapat kondisi pedagang kuliner lokal yang belum terkelola dengan baik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Surabaya membangun inovasi sentra makanan dan minuman berupa SWK sebagai tempat lokalisasi yang terpusat agar memudahkan dalam pengawasan usaha mikro. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 91, keberadaan sentra adalah sebagai bentuk pendekatan pengembangan usaha. Berkaitan dengan itu, pembinaan usaha mikro pada sentra diterangkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengah Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 33, diantaranya melalui pelatihan, pemberian bimbingan, dan pendampingan.

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya 2021 – 2026, menerangkan tujuan awal keberadaan SWK adalah menyediakan fasilitas relokasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) atau usaha mikro yang sebelumnya berjualan di area terlarang seperti trotoar dan pinggir jalan raya. Keberadaan PKL di area terlarang tentu dapat mengganggu akses bagi pejalan kaki, hingga menyebabkan kemacetan transportasi. Adanya permasalahan lokasi berdagang PKL, sejalan dengan diterapkannya regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Pemerintah Kota Surabaya secara berkala melakukan transformasi penataan PKL melalui Sentra PKL, yang saat ini dikenal sebagai Sentra Wisata Kuliner (SWK). Pemerintah Kota Surabaya mendirikan SWK dengan harapan dapat memberikan kenyamanan bagi PKL atau usaha mikro untuk berdagang, sehingga tidak takut untuk digusur (Sri et al., 2016:32).

Awal mulanya, pada tahun 2008 Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan pembangunan tiga lokasi sentra pertama di Kota Surabaya yakni SWK Urip Sumoharjo, SWK Penjaringan Sari, dan SWK Lidah Kulon. Sejak saat itu, Pemerintah Kota Surabaya mulai masif membangun beberapa titik lokasi SWK yang tersebar di berbagai wilayah. Hingga pada tahun 2024, terdapat sejumlah 51 lokasi SWK di Kota Surabaya. Berdasarkan informasi dari artikel berita radarsurabaya.id (2024), bahwa Srikana *Food Walk* menjadi SWK terbaru yang didirikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2023, yang berlokasi di Kecamatan Gubeng. Sehingga dalam perkembangannya, saat ini pelaksanaan inovasi SWK di Kota Surabaya telah berjalan selama 17 tahun. Dengan total

keseluruhan 51 lokasi, SWK telah mewadahi sebanyak 1.217 usaha mikro. Jumlah lokasi SWK sendiri diperkirakan akan bertambah mengikuti pertumbuhan dari usaha mikro di Kota Surabaya. Sehingga diperlukan sinergitas antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam mendukung keberlanjutan SWK.

Dengan jumlah SWK yang telah berkembang, saat ini Pemerintah Kota Surabaya berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan penyediaan fasilitas stan bagi usaha mikro yang belum memiliki tempat usaha. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu usaha mikro dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mengembangkan usahanya serta melegitimasi keberadaannya secara resmi melalui adanya 51 lokasi SWK yang disajikan pada tabel berikut.

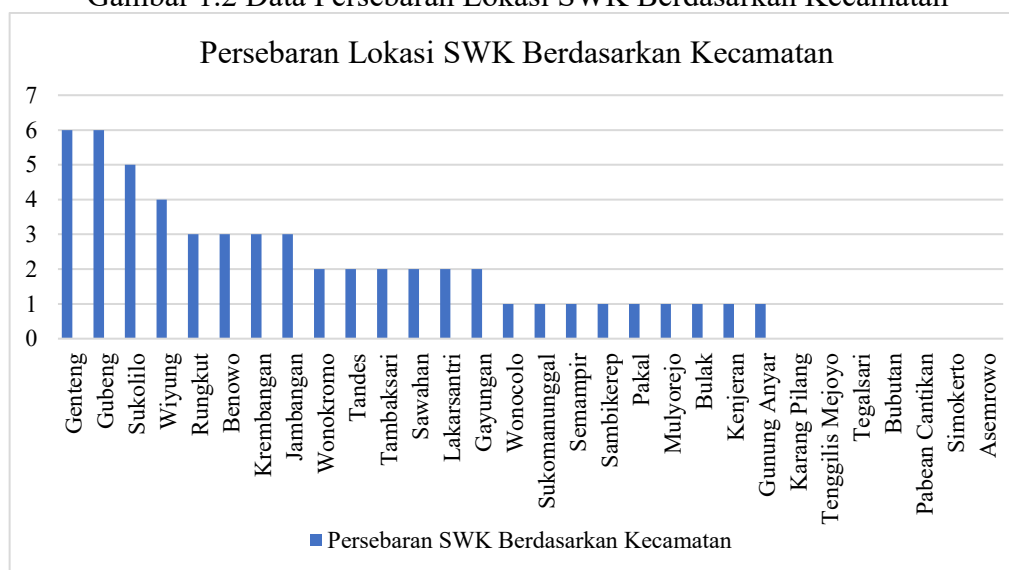
Tabel 1.2
Data SWK Binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya

No	Nama Sentra	No	Nama Sentra	No	Nama Sentra
1	Babat Jerawat	18	Karah	35	RMI Kebun Bibit
2	Balas Klumprik	19	Kasuari	36	Rungkut Kidul
3	Bentul	20	Kelapa Tambaksari	37	Sememi
4	Bratang Binangun	21	Kembang Kuning	38	Semolowaru
5	Convention Hall	22	Kendung	39	Siola
6	Deles Merr	23	Ketabang Kali	40	Siwalankerto
7	Dharmahusada	24	Sentra Ikan Bulak	41	Studio
8	Dharmawangsa	25	Klampis Ngasem	42	Sukomanunggal
9	Dukuh Menanggal	26	Krembangan	43	Taman Bungkul
10	Embong Sawo	27	Lidah Kulon	44	Taman Prestasi
11	Gayungan	28	Lidah Wetan	45	Tanah Merah
12	Gunung Anyar	29	Manukan Lor	46	Tandes
13	Indrapura	30	Mulyorejo	47	Terminal Manukan
14	Jajar Tunggal	31	Pegirian	48	Urip Sumoharjo
15	Jambangan	32	Penjaringan Sari	49	Wiyung
16	Kandangan	33	Pondok Maritim	50	Wonorejo
17	Kapas Krampung	34	Putro Agung	51	Srikana Food Walk

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, 2025.

Melihat banyaknya lokasi SWK di Kota Surabaya pada tabel 1.2, maka pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro harus dilakukan secara menyeluruh, guna menghindari ketimpangan kondisi antar SWK. Karena keberadaan SWK sendiri adalah lokasi produktif usaha mikro untuk dapat mengembangkan usahanya. Serta memberikan fasilitas tempat berdagang aman bagi usaha mikro maupun lokasi berwisata kuliner yang nyaman untuk masyarakat. Tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya 2021-2026, tujuan dari SWK diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan usaha mikro serta menjadi destinasi wisata kuliner.

Gambar 1.2 Data Persebaran Lokasi SWK Berdasarkan Kecamatan



Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, 2025.

Berdasarkan data persebaran pelaku usaha mikro pada SWK di Kota Surabaya pada gambar 1.2 diatas, persebaran SWK di Kota Surabaya masih belum merata karena ditemukan wilayah yang tidak memiliki fasilitas SWK. Dari 31 Kecamatan di Kota Surabaya, terdapat 23 Kecamatan yang menjadi penempatan lokasi SWK. Setiap kecamatan memiliki frekuensi jumlah SWK yang berbeda.

Dengan persebaran SWK di wilayah Kota Surabaya, proses pemberdayaan usaha mikro memerlukan adanya koordinasi yang baik antara usaha mikro dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk keberlanjutan SWK sebagai wadah pemberdayaan ekonomi lokal.

Tidak hanya memberikan fasilitas tempat usaha, Pemerintah Kota Surabaya juga menginisiasi adanya penguatan kemampuan sumber daya manusia dengan pendampingan dan pelatihan manajemen usaha bagi usaha mikro SWK. Pendampingan usaha mikro dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya dengan menempatkan petugas pendamping sesuai pembagian lokasi SWK. Dimana setiap SWK memiliki satu petugas pendamping usaha mikro. Kemudian menurut informasi dari media sosial Instagram @dinkopdag_surabaya dan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya 2021-2026, usaha mikro pada SWK juga mendapatkan fasilitas pelatihan seperti pelatihan menu oleh chef handal, *digital marketing*, dan pelayanan *food & beverage*. Selain itu, usaha mikro juga berkesempatan untuk menerima kemitraan yang bermanfaat untuk pengembangan usaha di SWK, seperti Bank Jatim, Grab, Shopee, dan lainnya.

Dalam hal biaya fasilitas sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Surabaya tidak memberlakukan pungutan biaya sewa tempat pada SWK. Sehingga usaha mikro dapat untuk menjualkan produknya tanpa adanya beban biaya lokasi atau tempat usaha. Usaha mikro hanya perlu membayarkan penggunaan air dan listrik, yang dikelola melalui dana swadaya SWK masing-masing. Keputusan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari Instruksi Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun

2022 Tentang Retribusi Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman, yakni “melakukan pembebasan retribusi pemanfaatan Kekayaan Daerah berupa pemakaian sentra makanan dan minuman di Kota Surabaya”.

Dengan adanya pemberdayaan usaha mikro di SWK yang ditunjang oleh berbagai fasilitas, seharusnya mampu mengembangkan potensi usaha mikro di dalamnya. Akan tetapi, pada realitanya pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro melalui SWK tidak berjalan dengan mulus. Penelitian terdahulu oleh Ermawati, Sodikin, & Supeni (2022:403), yang berjudul “Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Sentra Wisata Kuliner di Surabaya” menerangkan jika sistem pemberdayaan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya masih dinilai kurang efektif karena belum mencapai standar indeks pemberdayaan. Sehingga perlu adanya pemberian motivasi lebih lanjut yang dapat mendorong usaha mikro untuk semangat dalam meningkatkan sumber daya manusianya, pelayanan, dan komitmen melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Permasalahan pada usaha mikro SWK di Kota Surabaya juga disampaikan oleh Zuhrotul Mar'ah, selaku Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya bahwa usaha mikro SWK perlu pembinaan lebih lanjut dari Pemerintah Kota Surabaya, dalam artikel berita JawaPos.com (28/08/2022) yaitu:

“...SWK itu sebagai penggerak roda ekonomi. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tapi saya melihatnya Pemkot perlu mendorong lebih masif, kata Zuhrotul Mar'ah, anggota Komisi B DPRD Surabaya. Zuhro mengungkapkan, dirinya masih melihat beberapa SWK yang butuh perhatian dari Pemkot. Khususnya SWK yang sepi pengunjung. Menurut dia, tugas Pemkot tidak hanya berhenti dengan menyediakan tempat. Dia mengusulkan para pedagang perlu diberi pelatihan seperti pengemasan yang higienis, variasi menu, hingga strategi *marketing* penjualan. Pemkot harus menginventarisasi apakah masih ada pedagang SWK yang belum punya NIB, tambahnya. Sekretaris Komisi B

Mahfudz mengatakan, beberapa lokasi SWK tidak strategis sehingga mengakibatkan SWK sepi pengunjung. Politikus PKB itu menambahkan, ada SWK yang lokasinya masuk area pemukiman. Tidak dekat dengan jalan raya. Mahfudz meminta Pemkot mengkaji kembali jika ada SWK baru. Lokasi menjadi poin penting untuk SWK. Misalnya, ada juga SWK yang lokasinya di samping sekolah. Tapi, kebijakan sekolah melarang siswanya keluar jajan. Lah terus bagaimana?”

Sumber: (<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01404609/sentra-wisata-kuliner-surabaya-ramai-bukan-sekadar-faktor-lokasi> diakses pada 19 November 2024)

Lokasi SWK yang strategis menjadi poin penting dalam keberlangsungan usaha mikro dalam berwirausaha. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 60 tertera bahwa “penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik”. Namun pada implementasinya ditemukan SWK di pinggiran Kota Surabaya yang menghadapi kendala sepi pengunjung, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Forum Kerukunan SWK Surabaya (FOKUSWKS) dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya dalam artikel berita cakrawalanews.co (25/5/2023) sebagai berikut:

“...istilahnya hidup segan mati tak mau, itulah kondisi SWK yang terutama ada dipinggiran kota seperti Gunung Anyar, Semolo, dan Wilayah Surabaya Barat, kata Poniman, Ketua Forum Kerukunan SWK Surabaya (FOKUSWKS) saat bertemu dengan wakil ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno. Berdasarkan catatan FOKUSWKS bahwa hanya ada sekitar 15 persen dari jumlah SWK di Surabaya yang bisa benar-benar dikatakan hidup. Jika dihitung SWK yang kondisinya setengah mati di Surabaya Barat itu sekitar 7 hingga 8 Sentra, untuk Surabaya Timur ada 4 sampai 5 sentra, kemudian selatan ada 2 hingga 3 sentra dan untuk yang hidup kebanyakan di Surabaya Pusat, timpal Harno Wakil Ketua FOKUSWKS. Cak Anas menilai yang urgen saat ini adalah harus ada upaya inovatif dan kolaboratif dari Pemkot Surabaya agar SWK-SWK yang menampung sekitar 1.116 pedagang ini mampu bersaing. Ini membutuhkan keberanian bagi Pemkot Surabaya untuk bisa mengambil solusi dari masalah SWK ini dengan bersinergi dan berkolaborasi baik kantar dinas atau pihak lain, ungkap Cak Anas.”

Sumber: (<https://cakrawalanews.co/news/68291/bertemu-pedagang-swk-se-surabaya-anas-karno-dicurhati-banyak-swk-sepi-pengunjung/> diakses pada 05 November 2024)

Melihat temuan informasi tentang kondisi usaha mikro yang masih membutuhkan pembinaan dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas usahanya baik dari segi variasi menu, strategi pemasaran, dan pengemasan. Selain itu, faktor lokasi yang tidak strategis membuat keberadaan sentra kurang menarik untuk dikunjungi. Permasalahan tersebut dapat memberikan dampak pada sepiunya SWK dan minat pengunjung untuk berkuliner di SWK Kota Surabaya. Dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh usaha mikro pada SWK, maka diperlukan pendampingan intens dari Pemerintah Kota Surabaya melalui pemberdayaan.

Merujuk kembali pada Peraturan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5, bahwa proses pemberdayaan usaha mikro dilakukan dengan adanya pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan, serta koordinasi dan pengendalian. Kemudian, agar dapat mencapai tujuan pemberdayaan untuk kemampuan usaha mikro harus terjalin kolaborasi dan komunikasi aktif antara Pemerintah Kota Surabaya dan usaha mikro. Sebagaimana pendapat Suaib (2023:156), pemberdayaan menekankan pada proses dorongan dan motivasi terhadap kemampuan suatu kelompok agar menjadi berdaya. Dimana kemampuan berdaya berarti kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan segala sesuatu yang dilakukan (Suaib, 2023:160).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan lingkup SWK di Kota Surabaya sebagai lokus dari penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemberdayaan Usaha Mikro Terhadap Kemampuan Usaha di Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh pemberdayaan usaha mikro terhadap kemampuan usaha mikro di Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan uji empiris dan menganalisis pengaruh pemberdayaan usaha mikro terhadap kemampuan usaha mikro di Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan menjadi penambah wawasan dan pengetahuan terkait Pemberdayaan Usaha Mikro.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian dapat menjadi bahan referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

3. Bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro yang ada di Kota Surabaya, agar kedepannya dapat mengoptimalkan potensi dan mensejahterahkan perekonomian masyarakat.